

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Untuk melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada Pasal 255 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa *Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin telah

ditetapkan berubah dalam hal susunan Perangkat Daerah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran), sehingga sekarang sebutan Perangkat Daerah ini berubah menjadi Satuan Polisi Pamog Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsife terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut, setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan . Uraian Tugas Satpol PP Kabupaten Tapin dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang di dalamnya termuat mengenai penanggulangan bencana kebakaran.

1. Tugas:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan upaya penanggulangan bencana kebakaran.

2. Fungsi:

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau aparaturnya;
- f) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan terhadap bencana kebakaran; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran terdiri dari:

- a) Kepala Satuan;
- b) Sekretaris;
- c) Kasubbag Keuangan;
- d) Kasubbag Program dan Pelaporan;
- e) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- f) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- g) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- h) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
- i) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
- j) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
- k) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
- l) Seksi Pengembangan Kapasitas;
- m) Seksi Sarana dan Prasarana;
- n) Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- o) Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Sumber Daya Manusia

Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mendapat alokasi personil sebanyak 38 orang anggota yang bertsatus PNS dan 78 orang anggota yang berstatus tenaga kontrak (tenaga dukung) untuk Satpol PP dan 11 orang tenaga kontrak sebagai Satgas Pemadam Kebakaran. Anggota Satpol PP yang berstatus PNS dijabarkan dari kuantitas maupun kualitas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Personil menurut Pangkat / Golongan Ruang

| No. | Pangkat/Golongan Ruang | Jumlah |
|-----|------------------------|--------|
| 1. | Golongan IV | 4 |
| 2. | Golongan III | 20 |
| 3. | Golongan II | 20 |
| 4. | Golongan I | - |
| | JUMLAH | 44 |

Sumber : Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2021

Keadaan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin dari tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Keadaan Personil menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|
| 1. | S2 | 3 |
| 2. | S1 | 20 |
| 3. | D3 | 1 |
| 4. | SLTA | 19 |
| 5. | SLTP | - |
| 6. | SD | - |
| | JUMLAH | 44 |

Sumber : Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2021

Sedangkan menurut jenis kelamin anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Keadaan Personil menurut Jenis Kelamin

| No. | JenisKelamin | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|
| 1. | Laki-laki | 41 |
| 2. | Perempuan | 3 |
| | Jumlah | 44 |

Sumber : Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2021

Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional, Khusus Bidang POL. PP, PPNS dan lainnya

| No. | JenisDiklat | Jumlah |
|-----|------------------------|--------|
| 1. | Struktural | 3 |
| 2. | Fungsional | 11 |
| 3. | PPNS | 1 |
| 4. | Teknis | 5 |
| 5. | Diklat Dasar Satpol PP | 31 |
| 6. | Pengadaan Barang-Jasa | - |

Sumber : Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2021

D. Sarana dan Prasarana

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Daftar Inventaris/Barang yang dimiliki Satuan Pol. PP

| No | Barang | Jumlah | Keadaan | |
|----|---------------------------------------|--------|---------|-------|
| | | | Baik | Rusak |
| 1 | Transportable Elektrik Generating Set | 1 | 1 | |
| 2 | Mini Bus | 2 | 2 | |
| 3 | Truck + Attachment | 1 | 1 | |
| 4 | Pick Up | 3 | 3 | |
| 5 | Mobil Pemadam Kebakaran | 1 | 1 | |
| 6 | Sepeda Motor | 4 | 4 | |
| 7 | Mesin Ketik Manual | 2 | 2 | |
| 8 | Lemari Besi | 2 | 2 | |
| 9 | Filling Besi/Metal | 15 | 12 | 3 |
| 10 | Band Kas | 1 | 1 | |
| 11 | Overhead Projektor | 1 | 1 | |
| 12 | Kursi Besi/ Metal | 10 | 10 | |
| 13 | Kursi Tamu | 3 | 3 | |
| 14 | Kursi Putar | 5 | - | 5 |
| 15 | Kursi Lipat | 38 | 38 | |
| 16 | Lemari Es | 1 | 1 | |
| 17 | AC Split | 6 | 4 | 2 |
| 18 | Alat Dapur | 1 | 1 | |
| 19 | Televisi | 3 | 3 | |
| 20 | Megaphone | 1 | | 1 |
| 21 | Unit Power Suply | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Tustel | 1 | | 1 |
| 23 | Dispenser | 1 | 1 | |
| 24 | P.C. Unit | 9 | 8 | 1 |
| 25 | Laptop | 1 | 1 | |
| 26 | Note Book | 4 | 2 | 2 |
| 27 | Printer | 10 | 7 | 3 |
| 28 | Monitor | 1 | 1 | |
| 29 | Peralatan Jaringan | 1 | 1 | |
| 30 | Meja Kerja | 12 | 11 | 1 |
| 31 | Kursi Kerja | 10 | 2 | 8 |
| 32 | Lemari Arsip | 4 | 4 | |
| 33 | Camera + Attachment | 1 | 1 | |
| 34 | Unintemuptible Power Suply (UPS) | 1 | | 1 |
| 35 | Sound System | 1 | 1 | |
| 36 | Handy Talky | 14 | 13 | 1 |
| 37 | Alat Komunikasi Radio FM | 5 | 5 | |
| 38 | Senjata Genggam | 2 | 2 | |
| 39 | Alat Khusus Keamanan | 29 | 29 | |
| 40 | Alat Perlindungan | 1 | 1 | |

| | | | | |
|----|---|----|----|---|
| 41 | Lampu Peringatan | 1 | 1 | |
| 42 | Bangunan Gedung Kantor | 1 | | 1 |
| 43 | Bangunan Pengambilan dari Sumur Artesis | 1 | 1 | |
| 44 | Alat Musik/Band | 43 | 43 | |

Sumber : Pengurus Barang Satpol PP dan Kebakaran 2021

E. Permasalahan Utama Organisasi

Sejalan dengan upaya penataan Kabupaten Tapin, maka stabilitas keamanan dan ketertiban daerah di Kabupaten Tapin menunjukkan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih mantap. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Tapin.

Kabupaten Tapin sebagai daerah otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan. Permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban dan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Tapin secara umum hampir sama dengan daerah lainnya seperti :

1. Keberadaan pedagang kaki lima
2. Pendirian bangunan di jalur hijau
3. Pendirian bangunan di atas sempadan sungai, dipinggir kali dan saluran
4. Pendirian bangunan di atas sempadan jalan
5. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan
6. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya
7. Menggunakan bangunan yang tidak sesuai dengan ijin dan peruntukannya
8. Perusahaan yang tidak memiliki ijin usaha
9. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya oleh sebagian masyarakat
10. Kegiatan Masyarakat yang memungkinkan terjadinya kebakaran
11. Perubahan cuaca ekstrim yang menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran
12. Kelalaian masyarakat yang memicu terjadinya kebakaran dikawasan pemukiman

Satpol PP dan Kebakaran Kab. Tapin dengan type organisasi A dan jumlah sumber daya aparatur sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) orang serta memiliki sarana dan prasarana terutama kendaraan operasional yang digunakan sebagai kekuatan untuk melaksanakan tugas Penegakkan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan Kepala

Daerah (perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta penanggulangan bencana kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Tapin, yang memiliki luas 2.174, 95 km² dengan jumlah penduduk 187.510 jiwa orang, tersebar menjadi 12 (dua belas) kecamatan dan 127 (seratus dua puluh tujuh) desa dan 7 (tujuh) kelurahan dengan kondisi geografis yang berjauhan dirasakan sangat berat untuk mencapai kinerja dan pelayanan yang maksimal namun Satpol PP dan Kebakaran Kab. Tapin berupaya mengoptimalkan kekuatan yang ada demi terselenggaranya Penegakkan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Tapin.

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Satpol PP dan Kebakaran Tahun 2020

| No. | Saran/Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----|---|--|
| 1. | Perencanaan Kinerja : a. Agar Dokumen Renstra di reviu secara berkala b. Menjadikan target-target kinerja sasaran dalam rencana kerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran c. Agar dokumen rencana aksi direviu secara berkala | a. Satpol PP dan Kebakaran telah melakukan kegiatan reviu renstra secara berkala b. Hasil tindak lanjut dituangkan dalam notulen kegiatan c. Rencana aksi dipantau dan dievaluasi per triwulan melalui kegiatan rapat koordinasi |
| 2. | Pengukuran Kinerja a. Agar dibuat SOP tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodik serta dokumentasi hasil monitoring dan tindaklanjut atas hasil monitoring b. Agar pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi | a. Satpol PP dan Kebakaran telah membuat SOP mengenai monitoring kinerja b. Satpol PP dan Kebakaran sedang berusaha mengembangkan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja |
| 3. | Pelaporan Kinerja a. Agar menyajikan perbandingan data kinerja realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN dan realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. | a. Satpol PP dan Kebakaran sedang melakukan konsultasi dan koordinasi terhadap instansi sejenis mengenai capaian kinerja untuk menjadikan bahan perbandingan. |

| | | |
|----|--|--|
| | b. Agar laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi mengenai capaian kinerja | b. Analisis Capaian Kinerja akan dimuat dalam laporan kinerja selanjutnya |
| 4. | Evaluasi Internal a. Agar dibuat tindaklanjut hasil evaluasi program dan persetujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi program | a. Tindaklanjut evaluasi program dan persetujuan tindaklanjut evaluasi program akan dibuat untuk selanjutnya |
| 5. | Pencapaian Kinerja a. Agar Capaian Kinerja lebih dapat ditingkatkan lagi | a. Akan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran telah menyusun visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis 2018-2023.

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan menetapkan visi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA TEGAKNYA PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH SERTA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN TAPIN”

b. MISI

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana kerja
- 2) Meningkatkan mekanisme pelaporan kinerja keuangan
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 4) Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 5) Menertibkan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
- 6) Meningkatkan SDM dan disiplin aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
- 7) Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya Satpol PP dan Kebakaran dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan.
- 8) Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Tapin

2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan dan Indikator Tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai berikut :

Tabel.2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan |
|---|------------------------------------|---|
| 1. | Meningkatkan Pelayanan Sekretariat | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Sekretariat |
| 2. | Meningkatkan Keamanan Daerah | Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat |
| | | Indeks Rasa Aman |
| | | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada |
| | | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 |
| | | Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3 |
| | | Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas |
| | | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang ditindaklanjuti |
| | | Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran |
| Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia | | |

Sedangkan sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel.2.1
Sasaran dan Indikator Sasaran

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran |
|-----|---|---|
| 1. | Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah | Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat |
| 2. | Terpeliharanya ketertiban umum, ketentraman serta Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada |
| | | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 |
| | | Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3 |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat | Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 4. | Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang ditindaklanjuti |
| | | Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia |

a. SASARAN STRATEGIS

Sasaran kinerja ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja instansi serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya merupakan indikator penilaian keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, apabila seluruh kegiatan yang ditetapkan telah dilaksanakan, diharapkan bahwa sasaran kinerja tersebut dapat dicapai.

Tabel 2.3
Misi dan Capaian Strategis

| No | Misi | Sasaran Strategis |
|----|--|--|
| 1 | Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Tatalaksana Kerja | Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran |
| | | Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representatif |
| 2 | Meningkatkan mekanisme pelaporan kinerja keuangan | Meningkatnya pencatatan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan |
| 3 | Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat |
| 4 | Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat |
| 5 | Menertibkan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 6 | Meningkatkan SDM dan disiplin aparatatur Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 7 | Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya Satpol PP dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan | |
| 8 | Melaksanakan kegiatan siaga bencana kebakaran dan penanggulangannya | Penanggulangan Bencana Kebakaran |

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 – 2023 dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel .

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Startegis Kabupaten Tapin Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator |
|----|--|--|--|
| 1 | Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada Persentase Penurunan Pelanggaran K3 Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | yang Bebas Pelanggaran K3 |
| 2 | Penyelenggaraan Satlinmas dan Pengembangan Kapasitas Aparat | Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat | Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas |
| 3 | Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran | Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti |
| | | | Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran |
| | | | Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia |

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi mengenai keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan Indikator yang berguna untuk mengetahui menurunnya jumlah pelanggar Perda dan menjadi salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda adalah adanya penurunan pelanggar Perda.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional

Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumus :

Persentase Penurunan Pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah=

| |
|---|
| $\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1} \times 100\%$ |
|---|

Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tahun sebelumnya dikurang tahun bersangkutan

Penyebut jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tahun sebelumnya

Satuan indikator : Persentase (%)

Sumber Data :

- Laporan masyarakat kepada satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pantauan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- Satuan kerja perangkat daerah lainnya

Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Target :

Target Realisasi Persentase Penurunan Pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah 25 %

Langkah kegiatan :

- Melakukan Tindakan Pre-eventive yaitu meliputi :
 - menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;

- 2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
 - 3) melakukan pencatatan laporan;
 - 4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;
 - 5) melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan ;
 - 6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- b. Melakukan penindakan *preventif non yustisial* yaitu meliputi :
- 1) penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - 2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - 3) untuk daerah yang belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil maka langkah kegiatan hingga penindakan *preventif non yustisial* tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- c. Untuk daerah yang telah memiliki penyidik pegawai negeri sipil, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan *yustisial* bagi pelanggaran pidana.
- d. Penindakan *Yustisial*
- Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah:
- 1) penyelidikan;
 - 2) penyidikan;
 - 3) pemeriksaan;

- 4) pemanggilan; dan
- 5) pelaksanaan operasi penegakan perda.

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan :

- a) sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
- b) pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
- c) koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi pamong praja.

Sumber Daya Manusia :

- a. Aparat satuan polisi pamong praja
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan
- c. Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum.

Penanggung jawab kegiatan :

Satuan polisi pamong praja, Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

2. Persentase Penurunan Pelanggaran K3

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar penurunan pelanggaran K3 yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 inimenjadi tolok ukur kinerja Satpol PP karena hal ini merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) .

Rumus :

Persentase Penurunan Pelanggaran K3

$$\frac{\sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran K3 Tahun } n-1} \times 100\%$$

Pembilang : jumlah pelanggaran K3 tahun sebelumnya dikurang pelanggaran K3 tahun bersangkutan

Penyebut : jumlah pelanggaran K3 tahun sebelumnya

Sumber data :

- a. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja.

- b. Laporan masyarakat.
- c. Pantauan dilapangan oleh kelompok patroli
- d. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Target :

Target realisasi Penurunan Pelanggaran K3 adalah 25%

Langkah Kegiatan

- a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan
- b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan
- c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan
- d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

Sumber Daya Manusia : Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

Penanggung Jawab Kegiatan : Satuan kerja perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota , Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti

Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti merupakan penjabaran dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Cakupan pelayanan

penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK. PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yuridis urusan pemerintahannya.

Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan instansi untuk menindaklanjuti aduan yang masuk, dan menunjukkan kesigapan instansi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- 1) WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- 2) WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

C. PENETAPAN KINERJA 2021

Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam melaksanakan program-program kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin telah menetapkan :

Tabel. 2.5
Penetapan Kinerja Tahun 2021

| No. | Esselon | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target |
|-----|----------------------------|--|--|-------------|
| 1 | Eselon 2 | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 25% |
| | | | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 25% |
| | | Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti | 100% |
| 2. | Eselon 3 (Sekretariat) | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran | 100% |
| | | | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | 100% |
| | | | Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 100% |
| 3. | Eselon 3 Trantibum | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 25% |
| 4. | Eselon 3 Penegakan Perda | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 25% |
| 5. | Eselon 3 Linmas | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 25% |
| 6. | Eselon 3 Damkar | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti | 100% |
| 7. | Eselon IV Bidang Trantibum | Penyelenggaraan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Jumlah Kelompok pengamanan objek penting (rumah dinas Bupati, Wabup, Sekda, dan Kantor Bupati) | 6 Kelompok |
| | | | Jumlah kegiatan pengawalan terhadap Bupati, Wabup, dan pejabat penting lainnya | 84 kegiatan |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|---|-------------|
| | | Penyelenggaraan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Jumlah Patroli Siaga | 3 kali/hari |
| | | | Jumlah Kelompok Patroli | 6 Kelompok |
| 8. | Eselon IV Bidang Perda | Penyelenggaraan Penegakan Perda | Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada | 40 Kasus |
| 9. | Eselon IV Bidang Linmas dan Bangtas | Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas | Jumlah Anggota Satpol PP dan Kebakaran yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 116 anggota |
| 10. | Eselon IV Bidang Damkar | Penyelenggaraan kegiatan Proteksi terhadap bencana Kebakaran | Jumlah luas WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) | 4 Kec. |
| | | | Jumlah anggota satgas damkar yang bersertifikasi kualifikasi khusus | 7 orang |
| | | | Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK | 10 kasus |
| | | Penyelenggaraan kegiatan Proteksi terhadap bencana Kebakaran | Jumlah WMK memiliki mobil dan/mesin damkar yang laik pakai | 4 Kec. |

Tabel.2.6.
Target IKU Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Program/Kegiatan | Anggaran |
|----|--|--|--------|--|-------------|
| 1. | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 25% | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 113.760.000 |
| | | | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 40.649.800 |
| | | | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan | 67.650.000 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|------|--|----------------|
| | | | | Peraturan Bupati/Wali Kota | |
| | | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 25% | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 13.994.276.000 |
| | | | | Kerjasama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 9.200.000 |
| | | Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3 | 75% | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 1.974.999.000 |
| 2. | Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti | 100% | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 370.000.000 |
| | | | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 28.000.000 |
| | | | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 9.000.000 |
| | | | | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 8.400.000 |
| | Meningkatnya Kualitas | Persentase Desa/Kelurah | | Pemberdayaan Perlindungan | 10.400.000 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|--|--|-------------|
| | Perlindungan Masyarakat | an yang Memiliki Satlinmas | | Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| | | | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 214.280.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan paparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi SKPD terhadap pihak yang berwenang, yang disampaikan secara transparan dan akuntabel.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dari Rencana Strategis. Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

A. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian Kinerja Sasaran, sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input, output, outcome, benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan

keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin belum dapat dilaksanakan secara lengkap mengingat lembaga ini masih memiliki keterbatasan personil serta masih minimnya kualitas personil.

Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

Tabel. 3.1. Capaian Kinerja Utama Tahun 2018 s/d 2020

| NO. | TUJUAN | | | SASARAN | | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | |
|-----|--|---|--------|---|---|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2018 (realisasi) | 2019 (realisasi) | 2020 (realisasi) |
| | Uraian | Indikator | Target | Uraian | Indikator Sasaran | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 25% | Terpeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 17,64% | -28,57% | 22,22% |
| | | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 25% | | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 19,04% | -23,52% | 14,28% |
| 2 | Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti | 100% | Penanganan Bencana Kebakaran | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |

Tabel. 3.2. Capaian Kinerja Utama Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|--------|-----------|---------|
| Terpeliharanya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 25% | -2,74 % | -10,96% |
| | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 25% | -49 % | -196% |
| | Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3 | 75% | 80% | 106,6% |
| Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat | Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas | 75% | 70% | 93,33% |
| Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran | 60% | 44% | 73,33% |
| | Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia | 100% | 100% | 100% |

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja begitu juga sebaliknya semakin rendah realisasi semakin rendah kinerja, dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi semakin menunjukkan rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan semakin tinggi kinerja, dengan rumus :

$$\text{Rencana} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi})$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X > 85$ ► Sangat Berhasil
- $70 < X \leq 85$ ► Berhasil
- $55 < X \leq 70$ ► Cukup Berhasil
- $X \leq 55$ ► Tidak Berhasil

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di tahun 2021 adalah :

I. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Sedangkan Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penurunan pelanggaran perda dengan membandingkan persentase pelanggaran yang terjadi dengan tahun sebelumnya.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel.3.2 Cakupan Pelanggaran Perda tahun 2019 dan 2021

| Pelanggaran PERDA | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|
| A. Jumlah Pelanggaran (Kasus) | 28 | 744 |
| B. Penyelesaian Pelanggaran Perda | | |
| 1. Sidang di tempat | 1 | - |
| 2. Sidang di pengadilan negeri | - | - |
| 3. Pelanggar mengurus ijin setelah dibuatkan BAP Lapangan | - | - |
| 4. Tutup | - | - |
| 5. Pindah | - | - |
| 6. Pembinaan/Sosialisasi | 27 | 744 |
| Jumlah penyelesaian | 28 | 744 |
| Rasio : | 100% | 100% |
| Rumus Perhitungan : | | |
| Total penyelesaian/jmlh pelanggaran x 100 | | |

Dari tabel di atas, dapat dilihat, bahwa jumlah kasus pelanggaran perda dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan penegakan terhadap protokol kesehatan terus dilakukan oleh Satgas Covid-19 (dimana Satpol PP dan Kebakaran menjadi bagian dari leading sektor pelaksana) dan seluruh pelanggaran terselesaikan 100%. Sedangkan persentase dari jumlah penyelesaian perda yang terdapat pada tabel diatas adalah dengan metode perhitungan sebagai berikut, yang mengacu pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.

Sedangkan persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1 - \sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n}{\sum \text{Pelanggaran Perda Tahun } n-1} \times 100\%$$

$$\frac{28-744}{28} \times 100\% = -2,74\%$$

Atau dengan rumus peningkatan

$$\frac{744 - 28}{744} \times 100\% = 96,23\%$$

Terjadi peningkatan pelanggaran Perda yang cukup signifikan, yaitu 96,23% dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

1. Pada tahun 2021 kegiatan penegakan Perda dan Perkada terhadap protocol kesehatan dalam mempercepat peangulangan Covid-19 dilaksanakan secara optimal.
2. Adanya pelayanan aduan masyarakat melalui aplikasi Lapor! Maupun media sosial lainnya pun memberikan pengaruh yang cukup besar membantu Satpol PP mengetahui dimana saja terjadi pelanggaran Perda.
3. Kegiatan monitoring berupa patroli yang dilakukan aktif 2 kali dalam 1 hari.
4. Kegiatan operasi pekat giat dilakukan bersama anggota dari Polres Tapin
5. Adanya tambahan kegiatan non yustisi yang dilaksanakan, yaitu yustisi pada 12 kecamatan pada pagi dan sore/malam hari, patrol kabupaten pagi dan malam hari, dan kegiatan stasioner yang dijadwalkan berdasarkan hasil rapat.

Meskipun dari target tidak terpenuhi, namun dari keseluruhan pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi 100% terselesaikan dengan baik dengan berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bidang Perda.

Adapun Permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Tindak lanjut dari instansi terkait belum optimal.
2. Belum memiliki truk untuk evakuasi PKL.
3. Belum ada tempat penampungan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang gila.

4. Belum ada Perda Anjal, Gepeng.
5. Pemahaman pasal pada perda-perda yang bersanksi memiliki persepsi ganda
6. Pamong desa yang mendapat sosialisasi tidak segera menyampaikan pada masyarakat
7. Pelaku usaha yang diundang hanya mewakilkan

Sedangkan solusinya adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi terkait selaku Tim Penataan PKL Kab.Tapin
2. Koordinasi dengan Pemerintah daerah asal gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila
3. Mengusulkan anggaran penyusunan Raperda
4. Verifikasi data ke instansi pengampu Perda
5. Mengundang instansi pengampu perda bersanksi atau konsultasi langsung ke instansi terkait
6. Sosialisasi langsung ke lapangan/masyarakat

Permasalahan dan solusi pada indikator Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini, pun berlaku pada indikator Persentase Penurunan Pelanggaran K3, karna kedua indikator ini saling berkaitan dalam pelaksanaannya.

II. Persentase Penurunan Pelanggaran K3

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pelanggaran K3 yang berhasil diselesaikan dan penurunan pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ini menjadi tolok ukur kinerja Satpol PP karena hal ini merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dimiliki oleh Satpol PP.

Pada Tahun 2021, sejak masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia, dan Kabupaten Tapin khususnya, kegiatan penegakan perda terfokus pada penegakan Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2021 Tanggal, 11 September 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).

Berdasarkan data tahun 2019-2021, pelanggaran K3 yang terjadi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Data Penyelesaian Pelanggar K3 Tahun 2019 dan 2021

| NO | Jenis Pelanggaran | Jumlah Pelanggaran | |
|--------------|--|--------------------|-----------|
| | | 2020 | 2021 |
| 1. | Aduan warga /Masyarakat | 3 | 12 |
| 2. | Menggunakan bukan pada tempatnya (digunakan gelandangan, pengemis) | 2 | - |
| 3. | Menggunakan bukan pada tempatnya (digunakan untuk pemasangan spanduk yang melintang jalan) | 5 | - |
| 4. | Menggunakan bukan pada tempatnya (trotoar dan badan jalan digunakan untuk berjualan) | 2 | - |
| 6. | Melakukan Aktivitas yang dilarang dimasa pandemi | 6 | 10 |
| Total | | 18 | 22 |

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{18-22}{18} \times 100 \% = -22,22\%$$

Sama seperti pelanggaran Perda dan Perkada, jumlah kasus K3 pada tahun 2021 pun meningkat dengan faktor yang sama, dengan tingkat penyelesaian 100 % .

III. Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*), maka pemberian prioritas atas kegiatan pelayanan menjadi suatu keharusan. Salah satu sektor yang perlu mendapat prioritas adalah manajemen pengaduan masyarakat yang ada di sektor publik. Untuk itu, pemerintah memberikan prioritas utama di bidang pelayanan atas pengaduan yang berasal dari masyarakat.

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom. Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan

penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah.

Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti dipilih menjadi salah satu Indikator kinerja Utama karena dari indikator ini, dapat dijabarkan bahwa aduan yang dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang diberikan aduan, dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, manfaat tersebut antara lain:

1. Instansi semakin tahu akan kelemahan atau kekurangannya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
2. Sebagai alat introspeksi diri Instansi untuk senantiasa responsif dan mau memperhatikan „suara“ dan „pilihan“ pelanggan;
3. Mempermudah Instansi mencari jalan keluar untuk meningkatkan mutu pelayanannya;
4. Bila segera ditangani, pelanggan merasa kepentingan dan harapannya diperhatikan;
5. Dapat mempertebal rasa percaya dan kesetiaan pelanggan kepada Instansi pelayanan;
6. Penanganan komplain yang benar dan berhasil bisa meningkatkan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan hasil laporan yang tercatat dalam buku hasil pelaksanaan pengendalian Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, selama ahun 2021 tercatat jumlah aduan kejadian kebakaran yang terjadi dikabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kejadian Kebakaran Tahun 2021

**WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME) PENANGANAN KEBAKARAN
OLEH SEKTOR DAMKAR KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

| N O | HARI / TANGGAL / JAM | LOKASI KEJADIAN | JARAK TEMPU H | WAKTU TANGGAP |
|----------------|---|---|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Minggu, 10 Januari | Jl. A. Yani Desa Harapan Masa RT.01/RW.01 | ± 8 KM | 15 Menit |
| | Terima berita : 11.20 | | | |
| | Berangkat : 11.25 Tiba di lokasi : 11.35 | | | |
| 2 | Jum'at, 15 Januari | Jl. Pahlawan | 500 M | 5 Menit |
| | Terima berita : 10:00 Berangkat : 10:03 | | | |

| | | | | |
|----|---|--|---------|----------|
| | Tiba di lokasi : 10:05 | | | |
| 3 | Minggu, 17 Januari Terima berita : 05:00 Berangkat : 05:03 Tiba di lokasi : 05:05 | Jl. A. Yani Kupang | ± 3 KM | 5 Menit |
| 4 | Kamis, 11 Februari Terima berita : 19:20 Berangkat : - Tiba di lokasi : - | Desa Baringin A RT.01 RW.01 Kec. CLS Kab. Tapin | ± 30 KM | - |
| 5 | Jum'at, 12 Februari Terima berita : 09:15 Berangkat : 09:20 Tiba di lokasi : 09:25 | Rangda Malinkung RT.01 | 3 KM | 10 Menit |
| 6 | Kamis, 25 Februari Terima berita : 17:45 Berangkat : 17:48 Tiba di lokasi : 18:00 | Jl. Cintawari RT.06 RW.03 Desa Timbaan Kec. Tapin Selatan | 6 KM | 15 Menit |
| 7 | Minggu, 21 Maret Terima berita : 13:30 Berangkat : 13:35 Tiba di lokasi : 13:40 | Komplek Labuhan Permai Blok C No.57 Kel. Rangda Malinkung Kec. Tapin Utara | ± 3 KM | 10 Menit |
| 8 | Kamis, 15 April Terima berita : 10:50 Berangkat : 10:52 Tiba di lokasi : 11:12 | Desa Pebaungan Pantai RT.02 RW.01 Kec. CLS | ± 20 KM | 22 Menit |
| 9 | Minggu, 18 April Terima berita : 15:00 Berangkat : 15:00 Tiba di lokasi : 15:05 | Jl. Perintis Raya RT.04 RW.02 No. 24 | 1 KM | 5 Menit |
| 10 | Senin, 19 April Terima berita : 11:15 Berangkat : - Tiba di lokasi : - | Taluk Haur RT. 001 RW. 001 Kec. CLU Kab. Tapin | - | - |
| 11 | Jum'at, 23 April Terima berita : 01:10 Berangkat : 01:15 Tiba di lokasi : 01:20 | Jl. Datu Nuraya (Siring Rantau Baru) Kec. Tapin Utara | 500 M | 10 Menit |

| | | | | |
|----|---|---|---------|----------|
| | | | | |
| 12 | <p>Selasa, 18 Mei</p> <p>Terima berita : 03:10</p> <p>Berangkat : 03:15</p> <p>Tiba di lokasi : 03:20</p> | <p>Jl. Brigjend H. Hasan Basry RT/RW. 001 Desa Binderang Kec. Lokpaikat</p> | 4 KM | 10 Menit |
| 13 | <p>Selasa, 1 Juni</p> <p>Terima berita : 13:00</p> <p>Berangkat : 13:05</p> <p>Tiba di lokasi : 13:15</p> | <p>Jl. Brigjend H. Hasan Basry Komp. Permata Dewi Residence Blok E Desa Binderang</p> | 4 KM | 15 Menit |
| 14 | <p>Kamis, 10 Juni</p> <p>Terima berita : 13:30</p> <p>Berangkat : 13:31</p> <p>Tiba di lokasi : 13:35</p> | <p>Jl. Haryono MT No. 06 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara</p> | 100 M | 5 Menit |
| 15 | <p>Sabtu, 12 Juni</p> <p>Terima berita : 20:21</p> <p>Berangkat : 20:23</p> <p>Tiba di lokasi : 20:30</p> | <p>Jl. Burhan Ali RT.06 RW. 032 Desa Antasaei Kec. Tapin Utara</p> | 3 KM | 9 Menit |
| 16 | <p>Senin, 14 Juni</p> <p>Terima berita : 20:10</p> <p>Berangkat : 20:15</p> <p>: 20:18</p> | <p>Jl. Rangda RT.02 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin</p> | 2 KM | 8 Menit |
| 17 | <p>Kamis, 8 Juli</p> <p>Terima berita : 16.40</p> <p>Berangkat : 16.43</p> <p>Tiba di lokasi : 16.47</p> | <p>Jl. Brigjend. Hasan Basry RT.08 RW.02 Kel. Rantau Kiwa</p> | ± 2 KM | 7 Menit |
| 18 | <p>Senin, 12 Juli</p> <p>Terima berita : 21.20</p> <p>Berangkat : 21.22</p> <p>Tiba di lokasi : 22.00</p> | <p>Jl. Pantai Atas Kel. Raya Belanti RT.04 Kec. Binuang Kab. Tapin</p> | ± 30 KM | 40 Menit |
| 19 | <p>Rabu, 21 Juli</p> <p>Terima berita : 16.15</p> <p>Berangkat : 16.20</p> <p>Tiba di lokasi : 16.35</p> | <p>Jl. Parigi Padang RT.03 Kec. Bakarangan Kab. Tapin</p> | ± 7 KM | 20 Menit |
| 20 | <p>Senin, 2 Agustus</p> <p>Terima berita : 08.55</p> <p>Berangkat : 09.00</p> | <p>Jl. Jendral Sudirman Baypas Bungur</p> | ± 4 KM | 15 Menit |

| | | | | |
|----|--|---|----------------|----------|
| | Tiba di lokasi : 09.10 | | | |
| 21 | Rabu, 1 September Terima berita : 08.20 Berangkat : 08.23 Tiba di lokasi : 08.25 | Jl. Gerilya RT.005 RW.001 Kel. Rantau Kanan | ± 1 KM | 5 Menit |
| 22 | Selasa, 21 September Terima berita : 22.40 Berangkat : 22.41 Tiba di lokasi : 22.45 | Jl. Pahlawan RT.03 Kec. Tapin Utara Kab. Tapin | ± 500 M | 5 Menit |
| 23 | Senin, 27 September Terima berita : 17.00 Berangkat: 17.00 Tiba di lokasi : 17.03 | Jl. Penghulun (Depan MTsN 2 Tapin) Kel. Rangda Malingkung | ± 500 M | 3 Menit |
| 24 | Minggu, 10 Oktober Terima berita : 20.25 Berangkat : 20.30 Tiba di lokasi : 20.45 | Desa Balunan Haduk Kec.Lokpaikat | 10 KM | 20 Menit |
| 25 | Kamis, 28 Oktober Terima berita : 05.45 Berangkat : 05.50 Tiba di lokasi : 05.55 | Jl. Kesuma Jaya RT.16 RW.05 Kel.Rantau Kanan Kec. Tapin utara | ± 500 Meter | 10 Menit |
| 26 | Kamis, 28 Oktober Terima berita : 23.48 Berangkat : 23.50 Tiba di lokasi : 23.55 | Jl. Jend Sudirman (Bypass) Seberang Café Idola | ± 2 KM | 7 Menit |
| 27 | Senin, 6 Desember Terima berita : 08.30 Berangkat : 08.33 Tiba di lokasi : 08.50 | Desa Tatakan (Datu Sanggul) RT. 03 RW. 02 Kec. Tapin Selatan (Belakang Makam Datu Saanggul) | ± 15 KM | 20 Menit |

Total Waktu Tanggap

301 Menit

Rata-Rata Waktu Tanggap

11,14 Menit

Kebakaran yang terjadi di Wilayah Kabupaten Tapin, sesuai data banyak terjadi pada pemukiman warga, dengan penyebab yang beragam, antara lain karna gangguan pada kabel listrik, kompor, atau kelalaian masyarakat dalam menghindari kebakaran.

Dari data kejadian kebakaran di atas, dapat dilihat bahwa, seleuruh aduan kebakaran yang masuk, langsung ditindaklanjuti oleh aparat Pemadam Kebakan pada

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin

Secara garis besar pengukuran capaian kinerja sasaran Satpol PP tahun 2021 dapat terlihat pada tabel :

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Satpol PP Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|--------|-----------|---------|
| Terpeliharanya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 25% | -2,74 % | -10,96% |
| | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 25% | -49 % | -196% |
| | Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3 | 75% | 80% | 106,6% |
| Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat | Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas | 75% | 70% | 93,33% |
| Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran | 60% | 44% | 73,33% |
| | Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia | 100% | 100% | 100% |

Dari tabel di atas, dapat dilihat Capaian indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada dalam kategori sangat berhasil, Persentase Penurunan Pelanggaran K3 dalam kategori cukup berhasil dan Penanggulangan Bencana kebakaran dalam kategori sangat berhasil.

Seperti dijelaskan sebelumnya, peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada serta K3 terjadi karna beberapa faktor, yaitu meningkatnya aduan masyarakat dan meningkatnya kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Bidang Perda dan Tramtibum Tahun 2021, meskipun dengan anggaran yang minim dari tahun sebelumnya.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TA 2021

Adapun analisis akuntabilitas keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Analisis Akuntabilitas Keuangan

| D | Uraian Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.386.400 | 10.386.400 | 100% |
| | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.386.400 | 10.386.400 | 100% |
| 2. | Administrasi keuangan Perangkat Daerah | 5.062.740.222 | 4.922.870.783 | 97,24 |
| | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.054.370.322 | 4.914.507.783 | 97,23 |
| | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000 | 2.993.100 | 99,77 |
| | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 5.369.900 | 5.369.900 | 100 |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 790.733.400 | 736.606.932 | 93,15 |
| | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.999.200 | 8.997.800 | 99,98 |
| | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28.957.100 | 26.655.800 | 98,96 |
| | 3. Penyediaan Bahan Logistik | 117.366.900 | 113.617.400 | 96,81 |
| | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18.606.200 | 18.606.100 | 100 |
| | 5. Fasilitas Kunjungan Tamu | 11.000.000 | 11.000.000 | 100 |
| | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 605.804.000 | 555.729.832 | 91,73 |
| 4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 300.699.500 | 289.868.400 | 96,40 |
| | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 294.460.100 | 284.468.400 | 96,61 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.239.400 | 5.400.000 | 86,55 |
| 5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 52.089.000 | 45.651.327 | 87,64 |
| | 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.289.000 | 16.851.327 | 72,36 |
| | 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 28.800.000 | 28.800.000 | 100 |
| 6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 381.965.400 | 332.524.013 | 87,06 |
| | 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 344.945.400 | 295.667.813 | 85,71 |
| | 2. | Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya | 22.220.000 | 22.204.200 | 99,93 |
| | 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 14.800.000 | 14.652.000 | 99,00 |
| 7. | Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 16.218.155.000 | 15.187.548.900 | 93,65 |
| | 1. | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 1.974.999.000 | 1.937.000.000 | 98,08 |
| | 2. | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 13.994.276.000 | 13.008.898.900 | 92,96 |
| | 3. | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 10.400.000 | 8.680.000 | 83,46 |
| | 4. | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan | 214.280.000 | 213.570.000 | 99,67 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | | Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | |
| | 5. | Kerjasama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 9.200.000 | 4.400.000 | 47,83 |
| | 6. | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 |
| 8. | Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | 222.059.800 | 199.414.800 | 89,80 |
| | 1. | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 113.760.000 | 107.745.000 | 94,71 |
| | 2. | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 40.649.800 | 40.499.800 | 99,63 |
| | 3. | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 67.650.000 | 51.170.000 | 75,64 |
| 9. | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 415.400.100 | 413.465.000 | 99,53 |
| | 1. | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 370.000.000 | 368.070.000 | 99,48 |
| | 2. | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 28.000.000 | 27.995.000 | 99,98 |
| | 3. | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 9.000.000 | 9.000.000 | 100 |
| | 4. | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 8.400.000 | 8.400.000 | 100 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 10. | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | | 22.600.000 | 21.750.000 | 96,24 |
| | 1. | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 22.600.000 | 21.750.000 | 96,24 |
| Total | | | 23.476.828.822 | 22.246.286.555 | 94,74 |
| | | | | 5 | |

Pada tabel 3.6 dan 3.7 dapat dilihat dengan didukung oleh Belanja Anggaran pada Program Internal, diantaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi anggaran Rp. 563.947.986, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi Rp 435.201.165, serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi Rp 6.974.100, diperoleh realisasi total Anggaran Belanja Langsung Satpol PP sejumlah Rp. **22.246.286.555**. Dari perbandingan tingkat realisasi anggaran pada tahun sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penurunan persentase capaian realisasi keuangan sebesar 0,48 % dengan capaian tahun anggaran 2020 sebesar 98,68% menjadi 98,20% dari total anggaran belanja daerah.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun 2021 :

- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan PPTK secara rutin setiap bulan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan baik realisasi fisik maupun keuangan menjadi faktor pendukung tercapainya realisasi fisik maupun keuangan;
- Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem transfer non tunai mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses realisasi maupun pelaporan anggaran kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran;
- Penggunaan anggaran karena efisiensi, terdapat kegiatan bersifat insidental, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif mempengaruhi capaian realisasi fisik dan keuangan.

Pada umumnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin dikarenakan oleh faktor eksternal baik teknis maupun non teknis dan bersifat insidental. Tetapi dengan menggunakan sumber daya yang ada, meskipun terdapat faktor penghambat tersebut, secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan secara optimal dengan penyerapan dan realisasi anggaran yang efisien.

:

Tabel. 3.7
Kondisi Keuangan Kantor Satpol PP Kab. Tapin TA.2021

| No | Uraian Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.386.400 | 10.386.400 | 100% |
| | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.386.400 | 10.386.400 | 100% |
| 2. | Administrasi keuangan Perangkat Daerah | 5.062.740.222 | 4.922.870.783 | 97,24 |
| | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.054.370.322 | 4.914.507.783 | 97,23 |
| | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.000.000 | 2.993.100 | 99,77 |
| | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 5.369.900 | 5.369.900 | 100 |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 790.733.400 | 736.606.932 | 93,15 |
| | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.999.200 | 8.997.800 | 99,98 |
| | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28.957.100 | 26.655.800 | 98,96 |
| | 3. Penyediaan Bahan Logistik | 117.366.900 | 113.617.400 | 96,81 |
| | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 18.606.200 | 18.606.100 | 100 |
| | 5. Fasilitas Kunjungan Tamu | 11.000.000 | 11.000.000 | 100 |
| | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 605.804.000 | 555.729.832 | 91,73 |
| 4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 300.699.500 | 289.868.400 | 96,40 |
| | 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 294.460.100 | 284.468.400 | 96,61 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.239.400 | 5.400.000 | 86,55 |
| 5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 52.089.000 | 45.651.327 | 87,64 |
| | 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.289.000 | 16.851.327 | 72,36 |
| | 2. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 28.800.000 | 28.800.000 | 100 |
| 6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 381.965.400 | 332.524.013 | 87,06 |
| | 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 344.945.400 | 295.667.813 | 85,71 |
| | 2. | Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya | 22.220.000 | 22.204.200 | 99,93 |
| | 3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 14.800.000 | 14.652.000 | 99,00 |
| 7. | Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 16.218.155.000 | 15.187.548.900 | 93,65 |
| | 1. | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 1.974.999.000 | 1.937.000.000 | 98,08 |
| | 2. | Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 13.994.276.000 | 13.008.898.900 | 92,96 |
| | 3. | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 10.400.000 | 8.680.000 | 83,46 |
| | 4. | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan | 214.280.000 | 213.570.000 | 99,67 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | | Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | |
| | 5. | Kerjasama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 9.200.000 | 4.400.000 | 47,83 |
| | 6. | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 |
| 8. | Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | | 222.059.800 | 199.414.800 | 89,80 |
| | 1. | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 113.760.000 | 107.745.000 | 94,71 |
| | 2. | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 40.649.800 | 40.499.800 | 99,63 |
| | 3. | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 67.650.000 | 51.170.000 | 75,64 |
| 9. | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 415.400.100 | 413.465.000 | 99,53 |
| | 1. | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 370.000.000 | 368.070.000 | 99,48 |
| | 2. | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 28.000.000 | 27.995.000 | 99,98 |
| | 3. | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 9.000.000 | 9.000.000 | 100 |
| | 4. | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 8.400.000 | 8.400.000 | 100 |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 10. | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 22.600.000 | 21.750.000 | 96,24 |
| | 1. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 22.600.000 | 21.750.000 | 96,24 |
| | Total | 23.476.828.822 | 22.246.286.555 | 94,74 |

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kondisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2021

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|------------|------------------------|-----------------|------------------|----------|
| 1. | Belanja Langsung | 5.404.020.919 | 3.617.097.527 | 66,93 |
| 2. | Belanja Tidak Langsung | 4.148.504.645 | 4.092.396.508 | 98,64 |
| 3. | Total Seluruh Anggaran | 9.552.020.919 | 7.709.494.035 | 80,71 |

C. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KINERJA

Adapun dari keseluruhan program dan kegiatan yang diuraikan sebelumnya, terdapat 4 program dan 14 kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :

1. Penyediaan jasa pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan, kemasyarakatan, dan kegiatan publik lainnya
2. Penyediaan jasa pengawalan Bupati, Wabup, Sekda, dan tamu-tamu VIP dan Pejabat penting lainnya
3. Pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
4. Penanganan ketertiban umum, patroli rutin di wilayah kabupaten Tapin

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan :

1. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebakaran
2. Posko Siaga bencana kebakaran
3. Pelatihan aparat pemadam kebakaran
4. Penyediaan jasa pencegahan dan pengendalian kebakaran

Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada, dengan kegiatan :

1. Sosialisasi-Penyuluhan Perda dan Perkada

2. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada
3. Peningkatan disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
4. Operasi Penyakit Masyarakat
5. Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran

Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, dengan satu kegiatan, yaitu Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

3.1.4 Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Berikut target dan Capaian SPM Satpol PP dan Kebakaran Tahun 2021 :

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Target Capaian | Capaian |
|-----|--|---|----------------|---------|
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada | 100% | 100% |
| 2. | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 100% | 100% |

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.9
Realisasi Target dan Capaian Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|--------|-----------|---------|
| Terpeliharanya ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 25% | -2,74 % | -10,96% |
| | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 25% | -49 % | -196% |
| | Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3 | 75% | 80% | 106,6% |

| | | | | |
|---|---|------|------|--------|
| Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat | Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas | 75% | 70% | 93,33% |
| Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran | 60% | 44% | 73,33% |
| | Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia | 100% | 100% | 100% |

Tabel 3.10
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2021

| Uraian | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Capaian (%) |
|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------|
| Belanja Tidak Langsung | 4.383.386.225 | 4.202.660.502 | 180.725.723 | 95,88 |
| Belanja Langsung | 3.573.899.357 | 3.508.873.851 | 65.025.506 | 98,18 |
| Jumlah Pagu Keseluruhan | 8.014.086.225 | 7.767.834.353 | 246.251.872 | 96,93 |

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk menunjang Sasaran kinerja tersebut di atas adalah sebagaimana yang terurai dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Penunjang Sasaran Kinerja Tahun 2021

| No . | Sasaran Strategis | Uraian Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|------|--|---|---------------|---------------|-------|
| 1 | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Lingkungan | 2.026.538.032 | 1.990.255.675 | 98,21 |
| 2. | | Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada | 91.300.000 | 91.014.800 | 99,69 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------|
| 3. | | Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas | 100.600.000 | 100.089.500 | 99,49 |
| 4. | Penanggulangan Bencana Kebakaran | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 379.214.125 | 377.690.625 | 99,60 |

Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, berusaha untuk memaksimalkan kinerja dengan menggunakan sumber daya yang ada se-efektif mungkin demi tercapainya target kinerja yang tertuang di dalam perjanjian kinerja.

Terlebih tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik dari pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maupun penanggulangan kebakaran, sehingga memerlukan sumber daya yang optimal untuk menunjang setiap kegiatan.

Pada sasaran Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, indikator kinerja di pegang oleh 3 bidang dengan 3 program kegiatan penunjang untuk pencapaian target realisasi.

Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Lingkungan dengan realisasi capaian Rp 1.990.255.675,- atau 98,21% , program ini berisi kegiatan penunjang berupa pelaksanaan patroli, pengamanan kegiatan kedinasan, pengawalan pejabat penting serta pengamanan aset penting sesuai arahan kepala daerah.

Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada realisasi sebesar Rp 91.014.800,- atau 99,69% dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi perda dan perkada, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan, serta operasi pekat.

Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dengan realisasi Rp 100.089.500,- atau 99,49%, kegiatan lebih mengacu pada pengembangan kapasitas anggota dalam rangka membekali anggota dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Namun pada tahun selanjutnya, bidang ini akan mulai lebih aktif berkerjasama dengan kecamatan dalam peningkatan kapasitas anggota linmas dalam melaksanakan K3.

Sedangkan untuk sasaran penanggulangan kebakaran, realisasi sebesar Rp 377.690.625,- atau 99,60 % dengan beberapa kegiatan yang menunjang indikator kinerja persentase penanganan aduan kebakaran yang ditindaklanjuti, yaitu posko siaga bencana kebakaran, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pelatihan aparat damkar dan beberapa tambahan kegiatan lainnya.

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Adapun realisasi Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra (Rencana Strategis) tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi 2021 | Target 2023 |
|----|--|---|----------------|-------------|
| 1 | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 22,22% | 25% |
| 2 | | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 14,28% | 25% |
| 3 | Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti | 100% | 100% |

E. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 3.565.173.851,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.630.699.357. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 1,8%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Upaya efisiensi penggunaan

sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan instansi lainnya dalam beberapa kegiatan.

2. Realisasi Kinerja

Dalam upaya mendukung sasaran strategis Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran yang termuat dalam perjanjian kinerja Kepala Satuan, maka para pejabat Eselon III dan IV mempunyai PK dengan sasaran strategis dari Kabid Perda adalah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Daerah dan Terlaksananya Penyuluhan dan Pengawasan dengan indikator Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Jumlah Objek yang Mendapatkan Penyuluhan, Pengawasan, dan Pembinaan dengan target masing-masing indikator adalah 100%, hasil capaian indikator pertama adalah sebesar 70% dan indikator kedua 65%. Capaian indikator ini dibantu oleh pelaksanaan sasaran startegis oleh Kasi Wasbinlul dan Kasi Lidik dibawahnya, dengan sasaran strategis Terlaksananya Penyelidikan dan Penindakan, Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, dan Terlaksananya Penyuluhan dan Pengawasan, dengan masing-masing indikator Jumlah Kasus yang di selidiki dan di tindak (target 8 kasus dan realisasi 4 kasus), Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi (target 120 orang realisasi 95 orang), dan Jumlah Objek yang Mendapatkan Penyuluhan, Pengawasan, dan Pembinaan (target 120 orang realisasi 110 orang)

Sedangkan sasaran startegis Kabid Trantibum adalah Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 dan target capaian 100% , capaian indikator 100%. Dengan dukungan dari Plt. Kasi Ops.Dal yang mempunyai PK dengan sasaran startegis Terlaksananya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator Jumlah Pelaksanaan Patroli Siaga dan target 3kali/hari, capaian dari target tersebut adalah 2 kali/hari.

Kabid Linmas dan Bangtas mempunyai sasaran startegis Peningkatan Pengorganisasian dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat serta Pengembangan Kapasitas dengan indikator Presentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (target 100%) dan Persentase Anggota Satlinmas yang Bersertifikat Pelatihan (target 50%).

Kabid Damkar memiliki sasaran strategis Peningkatan Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan indikator kinerja Cakupan

pelayanan bencana Kebakaran kebakaran dan target 100 % berhasil tercapai 100% didukung oleh Sasaran startegis Perjanjian Kinerja Eselon IV yang terdapat di bawahnya, yaitu Plt. Kasi Pengendalian kebakaran, dengan sasaran startegis Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran serta Penyelamatan dengan indikator Jumlah Sosialisasi Bencana Kebakaran, target 15 kali/tahun, dan terealisasikan lebih dari 15 kali/tahun. Dan Kasi Sarpras Kebakaran dengan sasaran startegis Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran serta Penyelamatan dan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang laik pakai, target sebesar 5 unit/set, keseluruhan tercapai, meskipun kondisi Mobil Pemadam Kebakaran yang sebenarnya dalam kondisi yang kurang layak, namun tetap dilakukan perawatan agar pelayanan penendalian kebakaran tetap berjalan dengan baik.

3. Faktor Keberhasilan dan Faktor Kegagalan

Dari uraian sebelumnya, telah dijelaskan mengenai target, realisasi dan capaian yang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2021, yang secara ringkas termuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Strategis

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 25% | -28,57% | -114,28 |
| 2 | | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 25% | -23,52% | -94,08 |
| 3 | Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |

Kegiatan dari sasaran startegis Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat adalah Penyediaan jasa pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan, kemasyarakatan, dan kegiatan publik lainnya, Penyediaan jasa pengawalan Bupati, Wabup, Sekda, dan tamu-tamu VIP dan Pejabat penting lainnya, Pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan, Penanganan ketertiban umum, patroli rutin di wilayah kabupaten Tapin, Sosialisasi-Penyuluhan Perda dan Perkada, Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada, Peningkatan disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, Operasi Penyakit Masyarakat, Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.

Sedangkan sasaran strategis Penanggulangan Bencana Kebakaran mempunyai kegiatan pendukung Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebakaran, Posko Siaga bencana kebakaran, Pelatihan aparat pemadam kebakaran, dan Penyediaan jasa pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Pada kegiatan pengamanan, objek yang diamankan diantaranya Kantor Bupati Tapin, Kediaman Bupati Tapin, Kediaman Wakil Bupati Tapin, Kediaman Sekertaris Daerah, serta tempat-tempat umum yang memerlukan kegiatan dan kegiatan-kegiatan kedinasan maupun kemasyarakatan yang memerlukan pengamanan. Sedangkan pada kegiatan-kegiatan penegakan perda, bidang perda melaksanakan penegakan sesuai dengan perda dan perkada yang berlaku di Kabupaten Tapin.

Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ini, Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Tapin mengacu pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

Dan upaya untuk mencapai target dari setiap sasaran strategis maka akan selalu ada faktor-faktor baik yang memicu keberhasilan maupun kegagalan dalam setaiiap pelaksanaan, sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

Tabel 3.12
Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi 2021 | Faktor Keberhasilan | Faktor Kegagalan |
|----|--|---|----------------|---|--|
| 1 | Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat | Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada | 22,22% | <ol style="list-style-type: none"> Dukungan dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan Trantibumlinmas Dukungan anggota dalam pelaksanaan setiap kegiatan, baik penegakan perda, penanganan K3 maupun penanggulangan kebakaran. Kerjasama dengan masyarakat terkait penyelenggaraan trantibumlinmas Motivasi kuat anggota untuk membantu penyelenggaraan Trantibumlinmas | <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya pendanaan untuk beberapa kegiatan Anggota belum mengikuti diklat dasar Satpol PP Sarana dan Prasarana belum optimal dalam menunjang kegiatan penanganan K3 |
| 2 | | Persentase Penurunan Pelanggaran K3 | 14,28% | | |
| 3 | Penanggulangan Bencana Kebakaran | Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti | 100% | <ol style="list-style-type: none"> Dukungan dari berbagai pihak terkait Penanggulangan bencana kebakaran | <ol style="list-style-type: none"> Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran belum terpenuhi sesuai dengan SOP |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | 2. Kerjasama yang baik dengan Damkar Swasta 3. Dukungan moril dari Masyarakat dalam penanggulangan kebakaran | 2. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait Perda yang berlaku di Kab. Tapin, serta kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana kebakaran 3. Kurangnya jumlah anggota dalam melayani WMK yang luas |
|--|--|--|--|---|---|

Dalam proses berjalannya kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang dihendaki, tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan maupun dukungan yang menjadi sebab terjadinya keberhasilan atau kegagalan pencapaian target.

Pada objek sasaran Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dijlankan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Penegakan Perda, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Bidang Linmas, hasil dari pelaksanaan kegiatan bidang inilah yang menjadi indikoator keberhasilan atau kegagalan pada sasaran tersebut.

Pada bidang penegakan perda, yang menjadi fokus kegiatan adalah penerapan penegakan perda di kabupaten Tapin, dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin terjadi, baik yang dilaporkan maupun yang terlihat oleh anggota pada saat pelaksanaan patroli oleh bidang Tibum.

Kendala yang sering di alami pada pelaksanaan di lapangan adalah

1. Keberadaan pedagang kaki lima
2. Pendirian bangunan di jalur hijau
3. Pendirian bangunan di atas sempadan sungai, dipinggir kali dan saluran
4. Pendirian bangunan di atas sempadan jalan
5. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan
6. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya
7. Menggunakan bangunan yang tidak sesuai dengan ijin dan peruntukannya
8. Perusahaan yang tidak memilik ijin usaha
9. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya oleh sebagian masyarakat

Sedangkan pada pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, pun tidak terlepas dari berbagai macam kendala lapangan

1. Sarana pendam kebakaran yang kurang memadai pada beberapa kejadian bahkan terjadi kerusakan.
2. Kegiatan Masyarakat yang memungkinkan terjadinya kebakaran
3. Perubahan cuaca ekstrim yang menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan dini kebakaran.

5. Kelalaian masyarakat yang memicu terjadinya kebakaran dikawasan pemukiman. Selain kendala lapangan, pun ada beberapa pendukung kegiatan yang memicu keberhasilan sasaran strategis Satpol PP dan Kebakaran, yaitu :

1. Dukungan dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan Trantibumlinmas
2. Dukungan anggota dalam pelaksanaan setiap kegiatan, baik penegakan perda, penanganan K3 maupun penanggulangan kebakaran.
3. Kerjasama dengan masyarakat terkait penyelenggaraan trantibumlinmas
4. Motivasi kuat anggota untuk membantu penyelenggaraan Trantibumlinmas

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin tahun 2021 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban yang untuk ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.
2. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya.
3. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018– 2023 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.
4. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terdiri dari 7 program, yang terinci dalam 31 kegiatan, meliputi : Sekretariat 3 program, 14 kegiatan. Bidang Tramtibum: 1 Program, 4 Kegiatan. Bidang Damkar : 1 Program, 5 Kegiatan. Bidang Perda : 1 Program, 5 kegiatan. Bidang Linmas : 1 program , 3 kegiatan.
5. Anggaran belanja langsung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.630.699.357.- realisasinya sebesar Rp. 3.565.173.851,- atau sekitar 98,20%. Sedangkan untuk belanja tidak langsung Rp. 4.148.504.645,- penyerapannya sebesar Rp. 4.092.396.508,- atau sekitar 98,64%. Keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 8.014.086.225,- dengan penyerapan Rp. 7.767.834.353,-, atau sekitar 96,92 %.
6. Secara umum capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dapat dikatakan berhasil, rata-rata angka pencapaian sasaran sebesar **82%**, tetapi dalam

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 masih terdapat kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala tersebut antara lain :

a. Permasalahan

1. Tindak lanjut dari instansi terkait belum optimal.
2. Belum memiliki truk untuk evakuasi PKL.
3. Belum ada tempat penampungan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang gila.
4. Belum ada Perda Anjal, Gepeng.
5. Pemahaman pasal pada perda-perda yang bersanksi memiliki persepsi ganda
6. Pamong desa yang mendapat sosialisasi tidak segera menyampaikan pada masyarakat
7. Pelaku usaha yang diundang hanya mewakilkan
8. Terbatasnya Sarana dan prasarana pemadam kebakaran
9. Terbatasnya SDM Pemadam Kebakaran, baik kualitas maupun kuantitas

b. Solusi

1. Koordinasi dengan instansi terkait selaku Tim Penataan PKL Kab.Tapin
2. Koordinasi dengan Pemerintah daerah asal gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila
3. Mengusulkan anggaran penyusunan Raperda
4. Verifikasi data ke instansi pengampu Perda
5. Mengundang instansi pengampu perda bersanksi atau konsultasi langsung ke instansi terkait
6. Sosialisasi langsung ke lapangan/masyarakat
7. Pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran yang sesuai standar
8. Penambahan anggota Pemadam Kebakaran yang berkualitas

c. Usul dan Saran

- 1) Tim Penataan PKL Kab. Tapin perlu dioptimalkan,
- 2) Perlu dibangun tempat penampungan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila untuk pembinaan mereka
- 3) Perlu dianggarkan lewat dinas terkait,
- 4) Perda-perda bersanksi perlu dicermati dan disesuaikan dengan perkembangan jaman,

- 5) Instansi pengampu perda bersanksi perlu sosialisasi pada masyarakat, instansi terkait, pemuka masyarakat, dan kelompok masyarakat ikut serta mensosialisasikan perda yang bersanksi,
 - 6) Perlu revisi Perda, termasuk tentang sanksi pidananya,
 - 7) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran yang sesuai standar,
 - 8) Menambah anggota Pemadam Kebakaran yang berkualitas
- Demikian yang dapat kami laporkan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Kebakaran
Kabupaten Tapin

Drs. H. Mahyudin, M.Pd
NIP. 19630916 199203 1 011